BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Berdasarkan kesimpulan peneliti, diketahui tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala desa dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa sama sekali belum diatur secara tegas beserta sanksinya, baik sanksi dalam bentuk perdata, pidana, maupun administrasi, selain itu mekanisme pengaduan dan penanggulangan serta pencegahan atas terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa juga sama sekali belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meskipun dalam secara teoritis, praktik politik uang dapat dilaporkan pada Kepolisian berdasarkan dalam Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
- 5.1.2 Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dibuat kesimpulan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana Politik Uang pada pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diektahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku politik uang belum cukup efektif dikarenakan sulitnya pembuktian atas praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa, dan meskipun terdapat saksi-saksi serta bukti surat dan foto dalam perkara tersebut, dikarenakan peradilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 5/Pdt.G/2018 /PN Llg merupakan peradilan perdata, dan bukan merupakan peradilan pidana, tentunya pembuktian yang dilakukan tidak mendukung dalam upaya membuktikan adanya praktik money politic tidak berlangsung efektif, karena pada dasarnya praktik money politic merupakan ranah hukum pidana dan hukum acara pidana, dan selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, khususnya terhadap adanya praktik money politic, yang seharusnya diperiksa oleh

aparatur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, justru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi domain kekuasaan Bupati atau walikota. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak diatur mekanisme pengawasan dan penindakan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, serta sanksi dan ancaman terhadap praktik *money politic*, untuk mencegah dan menindaklanjuti adanya praktik *money politic* dalam pemilihan kepala desa, serta tidak adanya aturan yang mengatur peran serta aparatur penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam mengawasi dan menindak lanjuti adanya laporan baik dari warga masyarakat dan pihak lainnya terkait adanya laporan terjadinya *money politic*.

5.2 Saran

- 5.2.1 Kedepannya diharapkan pemerintah mampu membentuk suatu aturan yang mekanisme mendukung adanya pengawasan, pelaporan, penindaklanjutan terhadap praktik *money politic*, disertai adanya ancaman sanksi yang berat bagi pelaku maupun pihak yang bekerjasama sebagai pemberi uang/barang dalam *money politic*, serta adanya sanksi terhadap pelaku penerima uang/barang dalam money politic, disertai adanya penghargaan berupa hadiah terhadap siapa saja yang menolak, dan melaporkan praktik dugaan money politik dengan didukung adanya bukti yang kuat, baik berupa rekaman video, foto, suara, dan alat bukti lainnya, yang mampu mendukung terbongkarnya praktik money politic, dalam pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala desa. Adanya pengaturan tersebut juga harus didukung dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat, aparatur desa, panitia pemilihan kepala desa, dan aparatur penegak hukum, guna menghindari terjadinya hambatan dalam rangka penegakan hukum terhadap praktik money politic.
- 5.2.2 Kedepannya diharapkan peran serta dan profesionalisme aparatur penegak hukum perlu semakin ditingkatkan dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik politik uang, khususnya dalam penyelenggaraan

pemilihan kepala desa, agar jangan sampai meski telah terciptanya budaya masyarakat yang menolak adanya praktik *money politic*, namun budaya masyarakat tersebut luntur karena kurangnya peran serta, kemudian ketegasan dan profesionalisme aparatur penegak hukum dalam menanggapi dan menangani praktik *money politic*, yang terjadi dimasyarakat.

